

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARTER  
ANTARA UD. AZIZAH DENGAN PETERNAK AYAM  
TELUR DI BLITAR**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Ilma Navia**

**NIM. CO2215028**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilma Navia  
NIM : C'02215028  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum  
Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barter Antara  
UD. Azizah dengan Peternak Ayam Telur di Blitar

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk oleh sumbernya.

Surabaya, 19 Maret 2019



Ilma Navia

NIM. C'02215028

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ilma Navia NIM. C02215028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Maret 2019

Pembimbing,



H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M. Ag.  
NIP. 197306042000031005

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ilma Navia NIM.C02215028 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I,



H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag

NIP. 197306042000031005


Penguji II,



Dr. H. Makinuddin, S.H., M.Ag

NIP. 195711101996031001

Penguji III,



Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag

NIP. 197001031997031001

Penguji IV,



Agus Solikin, S.Pd., M.S.I

NIP. 198608162015031003

Surabaya, 22 April 2019  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSetujuan PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ilma Navia  
NIM : C02215028  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam  
E-mail address : navailma2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARTER ANTARA UD. AZIZAH DENGAN PETERNAK AYAM TELUR DI BLITAR**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 April 2019  
Penulis

  
(Ilma Navia)











Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman kearah yang lebih modern, transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Tetapi ada sebagian orang yang memenuhi kebutuhannya masih melakukan jual beli dengan sistem barter, yaitu barang ditukar dengan barang. Salah satu pelaksanaan jual beli barter yakni antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur, dimana UD. Azizah ini melayani semua kebutuhan peternak ayam telur contohnya pakan, vitamin, kandang dll. Sistem kerjasama yang dilakukan oleh UD. Azizah dengan peternak ayam telur ini barang yang dijual oleh UD. Azizah ini dibeli oleh peternak ayam telur namun dibayar dengan telur.

Secara terminologi fiqh jual beli disebut *al-bā'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mempunyai arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i*





3. Objek barang yang dijualbelikan, syaratnya antara lain barang itu suci dan terhindar dari cacat, milik seseorang dan dapat dimanfaatkan.
4. Nilai tukar untuk pengganti barang, syaratnya harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Jenis barang yang dijual halal, jenis barangnya suci, barang yang dijual memiliki manfaat, atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan.

Dalam penelitian jual beli barter antara UD. Azizah yang melayani kebutuhan peternak ayam dengan peternak ayam telur yang terjadi di Blitar merupakan suatu transaksi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai jenis barang yang diinginkan bagi masing-masing pihak yang telah disepakati bersama. Karena sebagian warga Blitar mata pencahariannya adalah peternak ayam telur. Namun dalam kenyatannya transaksi ini walaupun banyak di gemari dan disepakati bersama, jika dilihat dari segi nominal harga barang yang ditukar, salah satu pihak ada yang di rugikan.

Jika dilihat dalam transaksinya pihak pertama (UD. Azizah) melayani kebutuhan peternak ayam dimulai dari pakan, vitamin, kandang dll kemudian pihak kedua (peternak ayam) membeli kebutuhan peternak ayam tersebut. Namun dalam transaksi tersebut kebanyakan peternak ayam telur membeli pakan. Dalam transaksi barter yang terjadi di Blitar ini pihak kedua (peternak ayam) ingin membeli pakan ayam (jagung

giling) dengan membawa telur sebanyak 150kg sebagai pertukaran barang kepada pihak pertama (UD. Azizah). Setelah dihitung UD. Azizah memberikan harga telur 150kg Rp 3.045.000 sedangkan pakan ayam diberikan harga Rp 2.8050.000, maka peternak ayam mempunyai kekurangan yakni berjumlah Rp 240.000. Kekurangan peternak ayam tersebut dibayar dengan uang. Setiap kali transaksi di UD. Azizah, peternak ayam telur ini selalu dikenai kekurangan karena pihak pertama merasa harga antara barang yang diinginkan peternak ayam dengan harga telur tidak seimbang. Walaupun pada dasarnya dengan kesepakatan bersama, terlihat ada salah satu pihak yang dirugikan karena mengenai harga sepenuhnya ditentukan oleh UD. Azizah.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dianggap perlu untuk mengadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai bagaimana praktik jual beli barter antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur di Blitar tersebut menurut analisis fiqh mu'amalah. Dalam penelitian ini menggunakan suatu penelitian dan pengamatan secara intensif terhadap praktik yang dijalankannya. Dengan tema judul penelitian: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter antara UD. Azizah dengan Peternak Ayam Telur di Blitar”**.





















tarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui aturan perjanjian antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur dan nilai-nilai antara hukum Islam dengan fakta mengenai gambaran tentang praktik jual beli barter antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur apakah di dalam praktik jual beli barter tersebut menimbulkan kerugian bagi banyak pihak dan bertentangan dengan hukum Islam yaitu dilakukan dengan metode verifikatif.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan maka penulis akan membagi dalam berbagai bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, membahas pendahuluan yang berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah untuk mendeskripsikan mengapa penelitian ini dilakukan, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori, pada bab ini merupakan landasan hukum yang digunakan dalam penelitian, dalam hal ini penulis hanya membahas satu sub bab, yakni menguraikan teori mengenai *jual beli* yang terdiri atas pengertian jual beli *barter* dan dasar hukum, syarat jual beli dan jual beli *barter*, rukun jual beli dan jual beli *barter*, bentuk jual beli, macam-macam jual beli, dan pendapat para fuqaha'.

Bab ketiga, membahas mengenai penelitian terhadap praktik jual beli barter antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur. Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan hasil penelitian di UD. Azizah yang berisikan tentang praktik jual beli barter antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur.

Bab keempat, berisi mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli barter antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur. Bab ini berisi tentang analisis data, dalam hal ini penulis akan membahas tentang analisis praktik jual beli barter UD. Azizah dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barter antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur.

Bab kelima, bab ini berisi tentang penutup, dalam bab ini penulis akan memberi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi tentang hasil penelitian secara keseluruhan dengan singkat dan beberapa saran dan masukan dari penulis untuk UD. Azizah.







menggunakan alat tukar seperti uang. Namun, pada saat ini orang yang tinggal dipedalaman, sudah mengenal mata uang sebagai alat tukar.

Tukar- menukar barang seperti yang berlaku pada zaman primitif, pada zaman modern ini pun kenyataannya masih dilakukan oleh satu negara dengan negara lain, yaitu dengan sistem barter ( *الْمُقَابَلَةُ* ).

Misalnya, gandum atau beras dari luar negeri ditukar dengan kopi atau lada dari Indonesia yang notabene nya dengan jumlah yang amat besar.

Jual beli barter adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti tukar menukar antara pesawat terbang dengan padi atau perdagangan yang mencakup keseluruhan dalam hal penyerahan satu barang untuk memperoleh barang yang lain dengan cara saling tukar menukar. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak yang dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan.

Terkait penjelasan diatas yang perlu dilihat dalam jual beli barter ini adalah mengenai sistem informasi harga dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang terlibat dalam proses barter harus







































Menurut Mazhab Syafi'i, fasid berarti tidak dianggap/diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya. Dengan demikian, sesuatu yang telah dinyatakan fasid, berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan atau maksud syara'. Fasid dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut Mazhab Syafi'i.

Akad yang fasid tidak membawa akibat apapun bagi kedua belah pihak yang berakad. Mazhab Hanafi sependapat dengan Mazhab Syafi'i mengenai akibat hukum fasid dalam bidang ibadah.

Perbedaan antara kedua Mazhab itu terjadi dalam bidang muamalah. Menurut Imam Hanafi, muamalah yang fasid pada hakikatnya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya. Contohnya pada jual-beli. Hakikat jual-beli adalah ijab dan kabul (rukun jual beli). Namun, jika terdapat unsur dari luar jual-beli, seperti jual-beli yang dilakukan pada saat adzan Shalat Jum'at, maka jual-beli itu tetap sah, tetapi sifatnya menjadi fasid. Dalam bidang muamalah menurut Mazhab Hanafi, ada tiga kategori yaitu sah, batal dan fasid.



2) Jual beli yang digantungkan dengan syarat dan jual beli yang digantungkan dengan masa yang akan datang. Misalnya, seseorang berkata “Saya akan menjual rumah ini jika anak saya pulang dari perjalanan” akan tetapi, dalam pelaksanaan akadnya saat ia berbicara. Contoh jual beli yang disandarkan kepada masa yang akan datang, “saya akan jual mobil ini bulan depan” namun, pelaksanaan akadnya bulan ini. Para ulama sepakat menyatakan bahwa jual beli yang digantungkan pada satu syarat hukumnya tidak sah. Jumhur ulama menyatakan jual beli seperti ini adalah bathil. Namun, dalam kalangan Hanafiyah menyatakan jual beli ini fasid, karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Jika syaratnya terpenuhi maka jual beli menjadi sah.

3) Jual beli barang yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad

Menurut Hanafiyah, jual beli bisa menjadi sah bila barang terlihat dan bagi pembeli ada hak *khiyar ru'yāh*. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta, begitu juga dengan *ījārāh*, *rahn*, dan hibah yang mereka lakukan, bagi mereka ada hak khiyar. Sementara itu, Syafi'iyah menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta kecuali dia melihat sebelum buta.

























sesuai maka konsumen akan menerima nota yang telah disediakan oleh kuli angkut tersebut.

Akhirnya nota yang ada di kuli angkut tersebut diberikan kepada admin agar di rekapitulasi mengenai transaksi minggu kemarin berupa kwitansi. Jadi untuk hari berikutnya pada saat kuli angkut mengantar barang kembali, konsumen diberikan kwitansi dari admin tersebut.

Kegiatan jual beli barter tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan yang dilakukan adalah menukar barang dengan tambahan uang.

Dalam proses jual beli barter tersebut, penjual dan pembeli barang melakukan suatu jual beli barter dengan syarat penambahan uang dengan secara tertulis dan sepihak. Untuk lebih jelas tentang jual beli barter di UD. Azizah, penulis akan memaparkan beberapa kasus dengan tambahan uang sebagai berikut:


Tabel 3.2

No.	Nama	Telur yang dibawa	Harga telur/kg	Pembelian	Harga	Total	Bon Tarakhir	Kekurangan
1.	Mak Yah	150 kg	Rp 19.200	A. Jagung Giling (501 kg)	A. Rp 6.150	Rp 8.780.430	Rp 5.699.280	Rp 5.900.430
2.	Mbah Ngisom	330 kg	Rp 21.500	A. Jagung Ose (813 kg) B. Katul A (394 kg)	A. Rp 6.150 B. Rp 4.550	Rp 6.792.650	Rp 1.230.425	Rp 926.075
3.	Pak Huda	645 kg	Rp 18.000	A. Jagung Ose (1166kg) B. Katul A (4650kg) C. 124 F (7 sak)	A. Rp 6.000 B. Rp 4.650 C. Rp 375.000	Rp 10.783.500	Rp 25.737.000	Rp 24.910.500
4.	H Aswar	585 kg	Rp 17.500	A. Jagung Ose (1210 kg) B. Katul A (551,5)	A. Rp 6.000 B. Rp 4.650	Rp 10.247.975	Rp 34.237.862	Rp 34.248.337
5.	Alii	450 kg	Rp 19.300	A. Jagung Giling (495,5) B. Katul A (103) C. 124 F (10 sak)	A. Rp 6.150 B. Rp 4.650 C. Rp 375.000	Rp 7.276.275	Rp 11.571.600	Rp 10.162.875

Tabel diatas menjelaskan bahwa harga telur per- orang berbeda –beda. Setiap telur yang disetor oleh peternak ayam telur kepada UD. Azizah selalu tidak bisa menutupi kekurangan dan kekurangan tersebut dibayar dengan uang.

Gambar 3.3

## Kwitansi Peternak Ayam Telur



Mak Yah (Saat membeli pakan)



Mak Yah (Saat setor telur)













pihak peternak selalu dikenai kekurangan dan kekurangan tersebut dibayar dengan uang.

Pada saat pengiriman barang, pihak peternak mau tidak mau harus menerima apa yang diberikan oleh pihak UD. Azizah. Misalnya jika si A berlangganan membeli pakan ayam yakni jagung ose dan katul berarti berat untuk pakan ayam tersebut ditentukan oleh UD. Azizah begitupula dengan harga pakan dan telur yang disetorkan oleh peternak.

Dalam transaksi pembelian di UD. Azizah, peternak ayam telur akan diberikan dua (2) nota. Yang pertama adalah nota yang dikasih oleh karyawan UD. Azizah pada saat pengiriman barang yang dibeli dan pengambilan telur pada peternak. Yang kedua adalah berupa kwitansi yang isinya adalah perhitungan transaksi pembelian secara terperinci.

Pihak UD. Azizah memberikan waktu pembayaran kekurangan kepada peternak selama 4 hari setelah kwitansi diberikan oleh bagian admin. Dan pembayarannya bisa datang langsung ke UD. Azizah atau menitipkan uang pada saat kuli angkut mengantar barang ke peternak tersebut.

Pada awal transaksi memang sudah disepakati bersama bahwa barang akan dikirim ke rumah peternak masing- masing dan menyetorkan telur pada saat itu juga. Namun peternak tidak tahu bahwa dia sudah menjadi konsumen tetap dan tidak bisa berpindah ke tempat lain. Walaupun sudah terjadi kesepakatan, tetapi dalam segi praktik di lapangan, masih terdapat kekurangan yang perlu dibahas agar permasalahannya dapat diselesaikan

dengan jelas. Hal yang menjadi titik utama permasalahan dalam jual beli barter di UD. Azizah adalah dalam pelaksanaannya setiap transaksi peternak selalu dikenai kekurangan dan kekurangan tersebut dibayar dengan uang. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Tambahan uang dalam jual beli barter ini merupakan suatu syarat kedua belah pihak untuk melakukan transaksi ini. Akad yang dilakukan adalah persetujuan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Melihat pelaksanaan jual beli barter antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur di Blitar ini terlihat bahwa peternak ayam telur merasa keberatan dengan harga yang ditentukan oleh UD. Azizah karena setiap transaksi selalu terjadi kekurangan dan dibayar dengan uang.

Jika dilihat dari Rukun dan syarat jual beli barter, maka analisis praktik jual beli barter antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur di Blitar adalah sebagai berikut:

1. Aqid (orang yang berakad)

Menurut hukum Islam adanya *aqid* atau orang yang melakukan akad yaitu penyedia (penjual) dan penukar barang jual beli barter (pembeli). Dalam pelaksanaan jual beli barter di UD. Azizah ini *aqid* sudah terpenuhi karena penyedia (penjual) adalah UD. Azizah dan penukar barang (pembeli) adalah peternak ayam telur. Maka dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum Islam mengenai jual beli.

























- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M Ali. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- HR. At-Tirmidzi, (Apk 9 Imam), no 1130.
- HR. Muslim, *Jual Beli* (Apk 9 Imam), no 2970.
- HR. Muslim, *Jual Beli* (Apk 9 Imam), no 2973.
- <https://tlagah.wordpress.com/baru-lagi/>,(diakses pada 25 Februari 2019).
- Huda. Februari 18. wawancara. Blitar: (I Navia, Pewawancara). 2019.
- Joko. Januari 10. wawancara. Blitar: (I Navia, Pewawancara). 2019.
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia. 1993.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media. 2012.
- Maruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Sigma.1996.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Ngisom. Februari 17. wawancara. Blitar: (I Navia, Pewawancara). 2019
- Qadamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008
- Riyanti, Umi. *Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Palangkaraya*. Skripsi -- UIN Palangkaraya. 2016.

